

DORONG PENINGKATAN PRODUKSI, PEMKAB SAMPANG SALURKAN BANTUAN ALSINTAN 68 POKTAN



<https://www.harianbhirawa.co.id>

Sampang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang salurkan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) ke puluhan Kelompok Tani (Poktan) guna meningkatkan produksi hasil pertanian. Sekaligus sebagai program pendukung dari gerakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dicanangkan pusat akibat pandemi COVID-19.

Dari total keseluruhan Poktan sebanyak 1.136, tercatat sebagai penerima ada 68 Poktan tersebar di Kabupaten Sampang. Adapun jenis bantuan yang sudah diserahkan diantaranya, cultivator 9 unit, mesin perajang 9 unit, dan handtraktor 50 unit.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disperta-KP Sampang Suyono mengatakan jika bantuan Alsintan yang bersumber dari DBHCHT ini dikhususkan untuk petani tembakau. Menurutnya, bagi Poktan yang sudah menerima bantuan Alsintan tahun ini tidak akan mendapat bantuan di tahun berikutnya. Sebab, masih banyak poktan yang juga memerlukan bantuan mesin pertanian tersebut. “Masih banyak yang ngantri untuk mendapatkan Alsintan,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini puluhan alsintan tersebut kini tengah dirawat oleh masing-masing Poktan karena penerimaan manfaat sejak Juni 2022 lalu. Kemudian, Alsintan juga dapat disewakan oleh poktan, dengan catatan semua lahan milik poktan sudah selesai digarap, sehingga dari keuntungan bisa digunakan untuk perawatan Alsintan. “Kami harapkan alsintan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Poktan penerima agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama,” harapnya. [lis.ca]

Tahun 2021 lalu, Pemerintah Kabupaten Sampang terima dana 26M dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kini, tahun 2022 Pemkab Sampang terima 28M dari DBHCHT. Hal itu disampaikan langsung oleh Analis Kebijakan Muda Bagian Ekonomi Dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemerintah Kabupaten Sampang Abdi Barri. Selasa (26/4/2022).

"DBHCHT dialokasikan ke tiga sektor mas, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 1. Kesejahteraan Masyarakat, 2. Kesehatan, 3. Penegakan hukum," tuturnya. Barri melanjutkan rincian dari pembagian tersebut secara detail.

"50% untuk Kesejahteraan Masyarakat yang dibagi menjadi dua, 20% untuk pengembangan bahan baku pertanian dan 30% BLT kepada buruh tani tembakau dan pekerja pabrik rokok legal, dan 40% untuk kesehatan, seperti BPJS dan sebagainya," jelasnya.

Adapun sisanya yang 10%, untuk penegakan hukum. Seperti sosialisasi penyampaian informasi cukai dan pemberantasan rokok ilegal.

"Namun mas, Pemerintah Daerah boleh menggunakan dana DBHCHT di luar yang tidak diatur kemenkeu, seperti pembuatan jalan & sertivaksi tanah," pungkasnya. (bie).

Sumber berita

<https://madura.hallo.id>, *Pemkab Sampang Terima Dana 28M dari DBHCHT, Ini Pengalokasiannya*, Selasa, 26 April 2022.

<https://www.harianbhirawa.co.id>, *Dorong Peningkatan Produksi, Pemkab Sampang Salurkan Bantuan Alsintan 68 Poktan*, Rabu, 20 September 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
 - a. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
 - b. Pasal 4 ayat 1 huruf c menyebutkan bahwa Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yaitu hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 70 menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada

Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
 - a. Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - b. Pasal 1 ayat 15 menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Tembakau
 - a. Pasal 2 menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program :
 - 1) Peningkatan kualitas bahan baku;
 - 2) Pembinaan industri;
 - 3) Pembinaan lingkungan sosial;
 - 4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - 5) Pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian daerah.
 - b. Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CT di wilayahnya.
 - c. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa Penggunaan DBH CT dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah sisa DBH CHT dengan ketentuan:
 - 1) 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat;
 - 2) 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum;
 - 3) 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan.
 - d. Pasal 11 ayat 4 menyebutkan bahwa dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang penegakan hukum melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah

- mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat, kegiatan di bidang kesehatan, dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan Daerah setelah berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat dan/atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.
- e. Pasal 11 ayat 5 menyebutkan bahwa dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemberian bantuan melebihi kebutuhan, Pemerintah Daerah mengalihkan kelebihan anggaran tersebut untuk kegiatan di bidang kesehatan, kegiatan lain di bidang kesejahteraan masyarakat, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.
 - f. Pasal 11 ayat 6 menyebutkan bahwa dalam hal dilakukan pengalihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan pengalihan anggaran kepada:
 - 1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk provinsi; dan
 - 2) Gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk kabupaten/kota.
 - g. Pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun RKP DBH CHT sesuai program.
 - h. Pasal 13 ayat 2 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan:
 - 1) Laporan semester pertama diterima paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - 2) Laporan sampai dengan semester kedua diterima paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
 - i. Pasal 14 menyebutkan bahwa berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT, Gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester, dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:
 - 1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 - 2) Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan;
 - 3) Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Direktur
 - 4) Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal;

- 5) Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa rincian dana bagi hasil cukai tembakau tahun anggaran 2022 untuk Kabupaten Sampang sebesar Rp28.291.190,00.